



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

PUTUSAN

Nomor 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Gunawan
Pangkat / NRP	: Sersan Satu/31980134700279
Jabatan	: Ba Tekmek Ton 2 Kompi 1
Kesatuan	: Denpal Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 28 Pebruari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Divif 2 Kostrad Singosari Malang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenpal Divif 2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2018 tanggal 31 Mei 2018
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1, dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/51/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2, dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/55/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan dibebaskan pada tanggal 19 Agustus 2018 berdasarkan keputusan

Hal 1 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/63/VIII/2018
tanggal 19 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER III – 12 SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor
BP-31/A-28/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 atas
nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2
Kostrad selaku Papera Nomor Kep/90/XI/2018
tanggal 26 Nopember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/K/AD/
I/2019 tanggal 2 Januari 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12
Surabaya Nomor : Tapkim/04/PM.III-12/AD/I/2019
tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/ 04/
PM.III-12/AD/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/04K/PM.III-
12/AD/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Hari
Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/02/K/AD/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan-keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada
pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal 2 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP.
- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buku BPKB Nomor K-05224140 atas nama Harnun Wijayanti nomor rangka:MH 1 JFF119DK002363, nomor mesin JFF1E1003148 alamat Asrama Divif 2 Kostrad RT 11 RW 07 Ds. Ardi mulyo Kec. Singosari Kab. Malang;
- b) 1 (satu) lembar STNK Nomor 2342448/JT/2012 atas nama Harnun Wijayanti;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N 2116 GL milik Sdr. Harnun Wijayanti;

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun/CC: 2013/125 Nopol N 2116 GL nomor rangka: MH 1 JFF119DK002363, Nomor Mesin JFF1E1003148.
- b) 1 (satu) lembar STNK nomor 2342448/JT/2012 atas nama Harnun Wijayanti;
- c) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun/CC: 2013/125 nopol N 2116 GL yang sudah dirubah Terdakwa menjadi Nomor N 5391 CCC .

Hal 3 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sudah membayar kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas di **Asrama Divif 2 Kostrad Rt.04 Rw. 07 Singosari Malang** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodok Secata Rindam III Pengalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti kecabangan Pal di Pusdik Pal Cimahi dan ditugaskan di Ki BENGHARLAP Divif 2 Kostrad Singosari sampai tahun 2003, kemudian pindah tugas ke Yonif 412 Raider Purworejo sampai tahun 2008 selanjutnya pindah tugas ke Yonkes Divif 2 Kostrad sampai tahun 2011 dan melanjutkan sekolah Secaba Reg tahun 2011 dan lulus

Hal 4 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat serda kemudian ditempatkan di Denpal Divif 2 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31980134700279.

- b. Bahwa Terdakwa pada hari **Kamis tanggal 20 Januari 2017** sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa keluar rumah berniat ingin belanja di toko Bpk. Sumari dengan berjalan kaki dan saat melewati rumah Saksi-1 (Sdri. Harnum Wijayanti) di **Asrama Divif 2 Kostrad Rt04 Rw.07 Singosari Malang**, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario Nopol N 2116 GL yang diparkir di teras depan rumah Saksi-1 dengan kunci terpasang/ tergantung disepeda motor kemudian Terdakwa mendekat sambil melihat kanan kiri tidak ada orang selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawa dengan cara mendorong turun dari teras rumah Saksi-1 dan dilihat dari jendela oleh anak Saksi-1 yang kira-kira berumur 4 (empat) tahun kemudian Terdakwa mengatakan **“sepeda saya pinjam ke toko”** tetapi anak Saksi-1 hanya melihat dari dalam rumah dan tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor menuju ke toko Bpk. Sumari namun sebelum sampai ke toko Terdakwa berubah pikiran lalu berhenti di pojok jalan kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar asrama Divif 2 Kostrad lewat pintu 3 penjagaan provost selanjutnya Terdakwa berniat akan menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut namun karena sepeda motor masih dalam keadaan aslinya serta tidak ada surat-surat sehingga Terdakwa berjalan lagi ke Dinoyo Klasman untuk merubah sepeda motor yang aslinya berwarna merah kemudian Terdakwa scoklait dengan wama oranye dan Nopol asli N 2116 GL Terdakwa rubah menjadi N 5291 CCC agar tidak mudah dikenali.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi-1 kembali ke Asrama Divif 2 Kostrad

Hal 5 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/1/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan Terdakwa gadaikan namun tidak ada yang mau sehingga motor tersebut Terdakwa pakai sendiri kemudian pada bulan Juli 2017 scoklait pada sepeda motor Terdakwa lepas dan kembali ke warna aslinya selanjutnya saat Terdakwa ditunjuk sebagai yang tertua untuk melakukan pengecatan tank di Yonkav, saat itu Terdakwa membawa cat merah untuk mengecat sepeda motor milik Saksi-1 tersebut di Yonkav selanjutnya Terdakwa gunakan sendiri.

d. Bahwa pada tanggal lupa bulan November 2017 saat Terdakwa tidak punya uang untuk membayar sekolah anak, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (Kopda Yudi Pribadi) untuk pinjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian menjaminkan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 yang Terdakwa gunakan tersebut kepada Saksi-2 tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK maupun BPKB.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2017, Saksi-2 menyewakan sepeda motor tersebut kepada Saksi-3 (Serma Muhammad Aziz) selama 3 (tiga) minggu dalam keadaan tanpa surat resmi dan setiap minggunya Saksi-3 membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2, karena Saksi-3 merasa keberatan selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 agar diberikan waktu luang menunggu anaknya lahir dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) namun sebelum sampai dibayar pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 ternyata diketahui sepeda motor yang Saksi-3 pakai adalah milik Saksi-1 setelah Saksi-3 melihat Facebook milik Saksi-1 di galeri terlihat foto Saksi-1 bersama sepeda mortor dan terdapat tulisan **“setahun hilang didepan rumah diambil orang”**.

f. Bahwa setelah itu Saksi-3 mengirim screnshoot foto sepeda motor Vario warna merah kepada Pelda Mulyadi melalui WA dan Saksi-3 mengatakan **“ikitalah sepedamu**

Hal 6 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019



yang hilang, coba cek nomor mesinnya sapa tau ingat”, karena penasaran, Pelda Mulyadi menelepon Saksi-3 dan meminta difotokan dari samping, depan serta foto rangka yang ada di dalam jok sepeda motor yang Saksi-3 sewa kemudian Saksi-3 kirimkan kepada Pelda Mulyadi dan ternyata ada kesamaan dengan sepeda motor milik Saksi-1 yang hilang, kemudian saat latihan di Polaman Pelda Mulyadi melakukan cek fisik nomor mesin dan nomor rangka pada sepeda motor yang dibawa oleh Saksi-3 dan ternyata sama dengan sepeda motor milik Saksi-1 yang hilang selanjutnya Saksi-3 melaporkan ke Staf Intel Divif 2 Kostrad.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dipanggil ke rumah Dandenpal menanyakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor yang dipakai oleh Saksi-3, pada awalnya Terdakwa mengaku miliknya namun akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N 2116 GL yang telah dirubah menjadi N 5291 CCC di depan rumah Saksi-1 di Asrama Divif 2 Kostrad selanjutnya Terdakwa tidak diperbolehkan pulang dan saat itu juga Terdakwa dimasukkan sel untuk dilakukan pemeriksaan.

h. Bahwa penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol N 2116 GL milik Saksi-1 karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi masih minus/kurang sehingga saat melihat ada sepeda motor dengan kunci masih tergantung di depan rumah Saksi-1 di Asrama Divif 2 Kostrad, timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol N 2116 GL tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi penasihat hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Harnun Wijayanti

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat, tanggal lahir: Surakarta, 07 September 1986

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Divif 2 Kostrad RT 004
RW 007 Singosari Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena merupakan tetangga satu RT di Asrama Divif 2 Kostrad dalam hubungan warga asrama Divif 2 Kostrad namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor Vario 125 warna merah, tahun/cc: 2013/125, nopol N 2116 GL, no. rangka : MH1JFF119DK002363, no. mesin : JFF1E1003148 pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 17.30 WIB di teras depan rumah Pelda Mulyadi (Suami Saksi) alamat Asrama Divif 2 Kostrad RT 04 RW 07 Singosari, Malang.
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 17.15 WIB, Saksi pergi ke warung untuk berbelanja dan setelah pulang berbelanja,

Hal 8 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/1/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi memarkir motor di teras depan rumah dalam keadaan kunci masih tertancap kemudian Saksi masuk rumah sebentar selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi mau keluar mengambil paketan ternyata sepeda motor Vario 125 warna merah milik Saksi yang Saksi parkir di teras depan rumah sudah tidak ada.

4. Bahwa setelah itu Saksi berusaha mencari sepeda motor milik Saksi tersebut di sekitar rumah namun tidak ada kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Dandenma Divif 2 Kostrad dan selang 15 (lima belas) hari setelah Saksi kehilangan sepeda motor, di belakang rumah Saksi juga terjadi kehilangan sepeda motor lagi milik Bapak Sumadi selanjutnya setelah kejadian tersebut di Asrama Divif 2 Kostrad sering terjadi kehilangan sepeda motor yang terjadi kurang lebih pada 10 (sepuluh) orang diantaranya Bapak Sumadi, Pak Heri, Pelda Lis, dan yang lain Saksi tidak mengetahui namanya tetapi saat itu belum ditemukan siapa pelakunya.
5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2018 saat Serma Azis anggota Denpal Divif 2 Kostrad membuat status di Facebook dikomen oleh Suami Saksi Pelda Mulyadi kemudian Serma Azis mengatakan "Bro aku lihat di facebook istriku kok katanya kehilangan sepeda motor, sepeda yang saya pakai ini kok kayaknya sama coba kamu cek" selanjutnya Saksi meminta foto nomor rangka motor tersebut untuk Saksi cocokkan dan ternyata nomor rangkanya sama dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang.
6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB, Suami Saksi mengajak Serma Azis bertemu di daerah Polaman untuk melakukan pengecekan fisik dari nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor yang dibawa oleh Serma Azis tersebut dan ternyata sama dengan sepeda motor Saksi yang

Hal 9 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang kemudian Suami Saksi menanyakan kepada Serma Azis dari mana mendapat sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Serma Azis jika motor tersebut disewa dari Kopda Yudi Pribadi selanjutnya Kopda Yudi mengatakan jika mendapat motor tersebut dari Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 setelah selesai latihan, Suami Saksi menjemput Serma Azis di rusun dan diajak untuk bertemu dengan Ba Intel a.n Serka Lukman namun saat itu tidak ada solusi sehingga Saksi laporan ke Dansi Intel a.n Serma Rudi kemudian Serma Rudi menyampaikan agar barang bukti segera diamankan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bersama Serka Lukman mengambil sepeda motor di rusun tempat Serma Azis untuk diamankan di Kantor Intel Denma.
8. Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan setiap berangkat ke kantor, Terdakwa melintas di depan rumah Saksi selain itu Saksi mendapat informasi dari tetangga jika sebelum ada masalah ini kehidupan rumah tangga Terdakwa penuh kemewahan.
9. Bahwa saat ditemukan di tempat Serma Azis, sepeda motor Saksi dalam kondisi sudah tidak utuh lagi dan sudah berubah semuanya, plat nomor yang semula N 2116 GL dirubah menjadi N 5391 CCC kemudian pada bagian pelk dibuat lis scoklet merah serta sepido diberi scoklet merah selain itu akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa sangat dirugikan dan Saksi mengalami trauma karena kehilangan motor tersebut.
10. Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor Saksi saat ini sudah ditemukan dan diserahkan kepada Denpom V/3 Malang sebagai barang bukti

Hal 10 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi meminta agar sepeda motornya dikembalikan seperti sedia kala dan diberikan ganti rugi atas kerusakan sepeda motor tersebut serta Saksi menuntut agar motor Saksi kembali dalam keadaan semula.

11. Bahwa Terdakwa sudah pindah ke Malang dan belum minta maaf kepada Saksi sehingga mengakibatkan Saksi: prihatin kehilangan sampai sekarang trauma, kegiatan Saksi terhambat, selama seminggu sejak kehilangan Saksi menangis terus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yudi Pribadi
Pangkat/NRP : Kopral Dua/31040673051182
Jabatan : Tabanmon Jatrat Ton 1 Kipal 3
Kesatuan : Denpal Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir: Kediri, 06 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divif 2 Kostrad RT 005
RW 007 Singosari Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan senior junior sedangkan dengan Sdri. Harnum Wijayanti (Saksi-1) Saksi kenal sejak tahun 2012 dalam hubungan bertetangga di Asrama Divif 2 Kostrad namun antara Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui di Asrama Divif 2 Kostrad sering mengalami pencurian sepeda motor kurang lebih sekitar 12 (dua belas) sepeda motor hilang dan yang Saksi ketahui diantaranya milik Saksi-1 jenis Honda Vario hilang di depan rumah Saksi-1,

Hal 11 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019



milik Kopda Sumadi jenis Mio hilang di depan rumah Kopda Sumadi, milik Serka Noki jenis Yamaha Vixion dan Honda Vario hilang di depan rumah Serka Noki dan yang lain Saksi tidak mengetahuinya.

3. Bahwa sepeda motor Vario 125 wama merah milik Saksi-1 yang hilang, telah ditemukan berada di Serma Muhammad Azis (Saksi-3) yang mana sepeda motor tersebut diperoleh dengan menyewa dari Saksi dengan cara memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap minggunya kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan cara terima gadai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena Saksi percaya dengan Terdakwa yang mengatakan jika surat-surat sepeda motor tersebut masih disimpan oleh istrinya.
5. Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi hanya dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut Saksi sewakan kepada Saksi-3 dalam keadaan tanpa surat resmi dan Saksi sudah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 selain itu Saksi berani menyewakan motor tersebut kepada Saksi-3 tanpa surat resmi (STNK dan BPKB) karena Saksi-3 menyampaikan akan menggunakan motor tersebut hanya di dalam asrama.
6. Bahwa dalam bulan Mei 2018, Saksi dipanggil Sertu Lukaman (Ba Intel) dan diperintahkan untuk menghadap Komandan kemudian dijelaskan jika sepeda motor yang Saksi sewakan kepada Saksi-3 tersebut merupakan sepeda motor curian yang diketahui milik Sdri. Hamum Wijayanti selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut sesuai

Hal 12 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum.

7. Bahwa dengan adanya pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sangatlah tidak pantas terjadi di dalam asrama sendiri dan dilakukan oleh anggota dalam satuan sendiri maka harus diberikan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhammad Azis
Pangkat/NRP : Sersan Mayor/219990104510678
Jabatan : Batih Ki 3 Denpal
Kesatuan : Denpal Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir: Jombang, 15 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Jeruk Wangi RT 02 RW 01
Kel Jeruk Wangi Kec. Kandangan
Kab Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan rekan kerja sedangkan dengan Sdri. Hamum Wijayanti (Saksi-1), Saksi kenal sejak tahun 2011 karena merupakan istri dari leting Saksi an. Pelda Mulyadi namun antara Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika di Asrama Divif 2 Kostrad sering mengalami kehilangan sepeda motor dan mengenai hal tersebut, Saksi hanya mengetahui 4 (empat) sepeda motor yang hilang diantaranya sepeda motor milik Praka Sulis hilang di rusun, sepeda motor Beat (tidak tahu pemilik) hilang di rusun, sepeda motor Vixion dan Vario milik Serka Noki hilang di dalam rumah asrama, termasuk

Hal 13 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Vario milik Saksi-1 istri leting Saksi yang hilang di depan rumah asrama namun Saksi tidak mengetahui waktu kejadiannya. Bahwa dari beberapa sepeda motor yang hilang tersebut, salah satu yang sudah ditemukan adalah sepeda motor jenis Vario milik Saksi-1 yang ditemukan di tempat latihan Polaman saat dilakukan pengecekan fisik nomor rangka dan nomor mesin pada tanggal 07 Mei 2018 saat dalam pemakaian Saksi.

3. Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2017, Saksi mendapatkan sepeda motor Vario milik Saksi-1 tersebut dari Kopka Yudi Pribadi (Saksi-2) dengan cara menyewa setiap minggunya membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi memasang status di HP dan banyak teman-teman Saksi yang memberikan komentar termasuk leting Saksi Pelda Mulyadi, kemudian saat Saksi mau melihat DP milik Pelda Mulyadi ternyata tidak ada fotonya selanjutnya Saksi melihat Facebook milik Sdri. Hamum Wijayanti (istri Pelda Mulyadi) dan melihat ke galeri terlihat foto Saksi-1 bersama sepeda motor dan terdapat tulisan "Setahun hilang di depan rumah diambil orang" kemudian foto di galeri Saksi-1 tersebut Saksi screenshot dan Saksi simpan di galeri Saksi.
5. Bahwa setelah itu Saksi mengirim screenshot foto tersebut ke pada Pelda Mulyadi melalui WA dan Saksi mengatakan "Ikitah sepedamu yang hilang, coba cek nomor mesinnya sapa tau ingat", karena penasaran, Pelda Mulyadi menelepon Saksi dan meminta difotokan dari samping, depan serta foto rangka yang ada di dalam jok sepeda motor yang Saksi sewa kemudian Saksi kirimkan kepada Pelda Mulyadi dan ternyata ada kesamaan dengan

Hal 14 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/1/2019



sepeda motor Pelda Mulyadi yang hilang.

6. Bahwa untuk meyakinkan Saksi mengatakan kepada Pelda Mulyadi "Nanti aja kamu cek sendiri di tempat latihan Polaman" kemudian saat Saksi latihan di Polaman, dilakukan pengecekan secara fisik baik nomor mesin maupun nomor rangka pada sepeda motor yang Saksi sewa tersebut dengan disaksikan oleh Basi Intel Serka Yulham dan ternyata memang benar motor yang Saksi pakai tersebut sesuai dengan sepeda motor milik Saksi-1.
7. Bahwa saat Saksi menyewa sepeda motor kepada Saksi-2 memang tidak dilampirkan surat-suratnya dan selama memakai sepeda motor tersebut, sudah 2 (dua) kali Saksi menanyakan kepada Saksi-2 mengenai surat-suratnya namun Saksi-2 mengatakan jika surat-surat sepeda motor tersebut masih disimpan oleh istri Terdakwa selain itu Saksi mau menerima sewa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat karena Saksi sangat membutuhkan sepeda motor tersebut untuk transportasi keperluan dinas dan transportasi pulang ke Kediri.
8. Bahwa saat sepeda motor milik Saksi-1 tersebut ditemukan ada beberapa perubahan diantaranya plat asli nomor N 2116 GL dirubah menjadi N 5391 CCC dan ada penambahan *scotlight* warna kuning pada spidometer serta ada bekas spetan warna hitam pada depan jok.
9. Bahwa menurut Saksi, dengan adanya pencurian sepeda motor milik Saksi (istri Pelda Mulyadi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan anggota Divif 2 Kostrad tersebut sangatlah tidak pantas dan sangat merugikan anggota Divif 2 Kostrad sehingga harus dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta dihukum seberat-beratnya agar menjadikan contoh bagi anggota

Hal 15 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam III Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada terhitung mulai tanggal 1 April 1998 dilanjutkan mengikuti kecabangan Pal di Pusdik Pal Cimahi dan ditugaskan di Ki Bengharlap Divif 2 Kostrad Singosari sapai tahun 2003 kemudian pindah tugas ke Yonif 412 Raider Purworejo sampai tahun 2008 selanjutnya pindah ke Yonkes Divif 2 Kostrad sampai tahun 2011 dan melanjutkan sekolah Secaba Reg lulus terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 kemudian ditempatkan di Denpal Divif 2 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31980134700279.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 17.15 WIB keluar rumah menuju ke toko dengan berjalan kaki dan saat melewati rumah Sdri. Hamum Wijayanti (Saksi-1) di Asrama Divif 2 Kostrad, Terdakwa melihat ada sepeda motor Vario di teras depan rumah dengan kunci terpasang/tergantung kemudian Terdakwa mendekat sambil melihat kanan kiri tidak ada orang selanjutnya Terdakwa ambil dan membawa dengan cara mendorong sepeda motor Saksi-1 turun dari teras namun dilihat oleh anak Saksi-1 yang kira-kira berumur 4 (empat) tahun dari jendela kemudian Terdakwa mengatakan "Sepeda saya pinjam ke toko" tetapi anak Saksi-1 tersebut hanya melihat dari dalam rumah dan tidak menjawab, selanjutnya

Hal 16 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019



Terdakwa menyalakan sepeda motor dan menuju toko Bpk. Sumari namun sebelum sampai ke toko, saat di pojok jalan Terdakwa berhenti kira-kira 10 (sepuluh) menit berpikir tidak jadi belanja melainkan keluar lewat penjagaan provoost pintu 3 dan setelah keluar dari asrama, Terdakwa berpikir akan menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa namun karena sepeda motor masih dalam keadaan aslinya serta tidak ada surat-surat sehingga Terdakwa berjalan lagi ke Dinoyo klasman untuk merubah sepeda motor yang aslinya berwarna merah kemudian Terdakwa *scotlight* wama oranye dan Nopol asli N 2116 GL Terdakwa rubah menjadi N 5291 CCC agar tidak mudah dikenali.

3. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kembali ke asrama Divif 2 Kostrad dan akan Terdakwa gadaikan namun tidak ada yang mau sehingga motor tersebut Terdakwa pakai sendiri kemudian pada bulan Juli 2017 scoklait pada sepeda motor Terdakwa lepas dan kembali ke wama aslinya selanjutnya saat ada pengecatan tank di Yonkav 8 dan Terdakwa ditunjuk sebagai yang tertua, saat itu Terdakwa membawa cat merah untuk mengecat sepeda motor tersebut di Yonkav 8 dan sepeda motor Terdakwa gunakan hingga bulan November 2017.
4. Bahwa dalam bulan November 2017 saat Terdakwa tidak punya uang untuk membayar sekolah anak kemudian Terdakwa datang ke rumah Kopda Yudi Pribadi (Saksi-2) untuk meminta tolong pinjam uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut tersebut dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah menanyakan sepeda motor itu lagi.

Hal 17 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/1/2019



5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dipanggil ke rumah Dandenal ditanya mengenai masalah keluarga Terdakwa dan setelah lama mengobrol kemudian Dandenal bertanya "Apakah mempunyai sepeda motor" Terdakwa menjawab "Ada kawasaki" Dandenal bertanya kembali "Apakah mempunyai sepeda motor yang lain" Terdakwa menjawab "Tidak" selanjutnya Dandenal menunjukkan foto di HP sambil bertanya "Ini motor siapa" Terdakwa jawab "Milik saya" Dandenal bertanya "Saat ini dimana" dijawab oleh Terdakwa "Di Kopda Yudi Pribadi" kemudian Kopda Yudi Pribadi (Saksi-2) dipanggil dan ditanya apakah sepeda motor Terdakwa ada padanya, kemudian Saksi-2 menjawab benar, Dandenal bertanya "Saat ini dimana" dijawab oleh Kopda Yudi Pribadi "Saat ini di kampung dipakai orang tua saya" Dandenal bertanya kembali "Terus sepeda motor yang di Serma Muhammad Azis ini milik siapa" Saksi-2 menjawab "Benar sepeda motor tersebut dipakai Serma Muhammad Azis dengan cara digadai/sewa".
6. Bahwa setelah itu Terdakwa ditanya lagi oleh Dandenal "Itu sepedamu apa bukan" dijawab oleh Terdakwa "Milik saya" ditanya kembali "Dari mana" Terdakwa jawab "Beli" selanjutnya ditanya lagi "Beli kepada siapa dimana" kemudian Terdakwa bingung sehingga Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi-1 di Asrama Divif 2 Kostrad selanjutnya Terdakwa tidak diperbolehkan pulang dan saat itu juga Terdakwa dimasukkan sel untuk dilakukan pemeriksaan.
7. Bahwa penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol N 2116 GL milik Sdri. Hamum Wijayanti tersebut karena gaji Terdakwa terpotong BRI dan Koperasi setiap bulan dan hanya

Hal 18 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019



menerima remonerasi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi masih minus/kurang sehingga saat melihat ada sepeda motor dengan kunci masih tergantung di depan rumah Sdri. Hamum Wijayanti di Asrama Divif 2 Kostrad Terdakwa timbul keinginan untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol N 2116 GL tersebut.

8. Bahwa Terdakwa berhutang di BRI untuk membangun kos-kosan 2 (dua) lantai di Malang dengan ukuran 8 (delapan) x 18 (delapan belas) meter persegi ada 17 (tujuh belas) pintu dimana satu pintu Terdakwa kontrakkan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
9. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggadaikan motor kepada Kopda Yudi Pribadi, yang pertama bulan Januari 2017 Honda Vario Putih sudah diambil, yang kedua pada tanggal lupa bulan Maret 2017 Terdakwa menggadaikan motor Yamaha R15 sampai saat Terdakwa diperiksa belum diambil dan yang ketiga pada bulan November 2017 Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdri. Hamum Wijayanti.
10. Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdri. Hamum Wijayanti tersebut, Kopda Yudi Pribadi menanyakan surat dan kepemilikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa dan surat-surat sepeda motor tersebut masih dibawa oleh istri Terdakwa sehingga Kopda Yudi Pribadi percaya kepada Terdakwa dan mau menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa serta Kopda Yudi Pribadi tidak mengetahui jika motor tersebut milik Sdri. Hamum Wijayanti.

Hal 19 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Vario Nopol N 2116 GL milik Sdri. Hamum Wijayanti tersebut, seorang diri tanpa dibantu siapapun serta tidak ada keterlibatan orang umum.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buku BPKB Nomor K-05224140 atas nama Harnun Wijayanti nomor rangka: MH1JFF119DK002363, nomor mesin JFF1E 1003148 alamat Asrama Divif 2 Kostrad RT 11 RW 07 Ds. Ardi mulyo Kec. Singosari Kab. Malang;
- b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 2342448/ JT/2012 atas nama Harnum Wijayanti;
- c.1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N 2116 GL milik Sdr. Harnum Wijayanti yang sudah dirubah menjadi N 5391 CCC;

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun/CC: 2013/ 125 Nopol N 2116 GL nomor rangka: MH 1 JFF119DK002363, Nomor Mesin JFF1E 1003148.
- b. 1 (satu) lembar foto copy STNK nomor 2342448/ JT/2012 atas nama Harnum Wijayanti;
- c. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun/ CC: 2013/125 nopol N 2116 GL yang sudah dirubah Terdakwa menjadi Nomor N 5391 CCC .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku BPKB Nomor K-05224140 atas nama Harnun Wijayanti nomor rangka: MH1JFF 119DK

Hal 20 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002363, nomor mesin JFF1E1003148 alamat
Asrama Divif 2 Kostrad RT 11 RW 07 Ds. Ardi
mulyo Kec. Singosari Kab. Malang;

2. 1 (satu) lembar STNK Nomor 2342448/ JT/2012
atas nama Harnum Wijayanti;

Adalah alat bukti surat yang menyatakan kepemilikan
sepeda motor milik Saksi-1 (Sdri. Harnum Wijayanti)
bukan milik Terdakwa oleh karena berhubungan dengan
alat bukti lain yaitu keterangan Saksi-1, Majelis Hakim
berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima
sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu)
unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N
2116 GL milik Sdri. Harnum Wijayanti yang sudah
dirubah menjadi N 5391 CCC; Majelis Hakim
mengemukakan pendapat bahwa barang bukti tersebut
adalah sepeda motor milik Saksi-1 yang diambil oleh
Terdakwa tanpa seizin pemilik yang sah yaitu Saksi-1
agar tidak diketahui pemiliknya oleh Terdakwa dirubah
baik nomor polisi maupun warna cet sepeda motor oleh
karena berhubungan dengan alat bukti lainnya baik
keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa
maka barang bukti tersebut dapat diterima sedbagai
barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor
Honda Vario 125 warna merah tahun/CC: 2013/125
Nopol N 2116 GL nomor rangka: MH 1
JFF119DK002363, Nomor Mesin JFF1E 1003148.
2. 1 (satu) lembar foto copy STNK nomor 2342448/
JT/2012 atas nama Harnum Wijayanti;
3. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario 125
warna merah tahun/ CC: 2013/125 nopol N 2116 GL
yang sudah dirubah Terdakwa menjadi Nomor N
5391 CCC .

Hal 21 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti tersebut berupa foto copy barang milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa kemudian digadai kepada Saksi-2 kemudian oleh Saksi-2 disewakan oleh Saksi-3 kemudian diketahui oleh Saksi-3 bahwa barang tersebut adalah milik Saksi-1 oleh karena berhubungan dengan perkara Terdakwa maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti petunjuk setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD dalam tahun 1998 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam III Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada terhitung mulai tanggal 1 April 1998 dilanjutkan mengikuti kecabangan Pal di Pusdik Pai Cimahi dan ditugaskan di Ki Bengharlap Divif 2 Kostrad Singosari sampai tahun 2003 kemudian pindah tugas ke Yonif 412 Raider Purworejo sampai tahun 2008 selanjutnya pindah ke Yonkes Divif 2 Kostrad sampai tahun 2011 dan melanjutkan sekolah Secaba Reg lulus terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 kemudian ditempatkan di Denpal Divif 2 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31980134700279.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 17.15 WIB, Saksi-1 (Sdri. Harnun Wijayanti) pergi ke warung untuk berbelanja dan

Hal 22 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pulang berbelanja, Saksi-1 memarkir motor Vario 125 Nopol N 2116 GL di teras depan rumah dalam keadaan kunci masih tertancap kemudian Saksi masuk rumah sebentar.

3. Bahwa benar dalam waktu yang bersamaan sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa keluar rumah menuju ke toko dengan berjalan kaki dan saat melewati rumah Saksi-1 di Asrama Divif 2 Kostrad, melihat ada sepeda motor Vario di teras depan rumah dengan kunci terpasang/ tergantung kemudian Terdakwa mendekat sambil melihat kanan kiri tidak ada orang selanjutnya Terdakwa ambil dan membawa dengan cara mendorong sepeda motor Saksi-1 turun dari teras namun dilihat oleh anak Saksi-1 yang kira-kira berumur 4 (empat) tahun dari jendela kemudian Terdakwa mengatakan "Sepeda saya pinjam ke toko" tetapi anak Saksi-1 tersebut hanya melihat dari dalam rumah dan tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor dan menuju toko Bpk. Sumari namun sebelum sampai ke toko, saat di pojok jalan Terdakwa berhenti kira-kira 10 (sepuluh) menit berpikir tidak jadi belanja melainkan keluar lewat penjagaan provoost pintu 3 dan setelah keluar dari asrama, Terdakwa berpikir akan menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa namun karena sepeda motor masih dalam keadaan aslinya serta tidak ada surat-surat sehingga Terdakwa berjalan lagi ke Dinoyo klasman untuk merubah sepeda motor yang aslinya berwarna merah kemudian Terdakwa *scotlight* wama oranye dan Nopol asli N 2116 GL Terdakwa rubah menjadi N 5391 CCC agar tidak mudah dikenali.
4. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi-1 mau keluar mengambil paketan ternyata sepeda motor Vario 125 warna merah milik Saksi-1 sudah tidak ada.

Hal 23 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 berusaha mencari sepeda motor milik Saksi-1 tersebut di sekitar rumah namun tidak ada kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Dandenma Divif 2 Kostrad.
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 (Kopda Yudi Pribadi) yang sama-sama tinggal di Asrama Divif 2 Kostrad juga Saksi-3 (Serma Muhammad Azis) yang tinggal di luar Asrama Divif 2 Kostrad juga mengetahui bahwa di Asrama Divif 2 Kostrad sering terjadi kehilangan sepeda motor diantaranya milik Bapak Sumadi, Pak Heri, Pelda Lis tetapi saat itu belum ditemukan siapa pelakunya.
7. Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kembali ke Asrama Divif 2 Kostrad dan akan Terdakwa gadaikan namun tidak ada yang mau sehingga motor tersebut Terdakwa pakai sendiri kemudian dalam bulan Juli 2017 scoklait pada sepeda motor Terdakwa lepas dan kembali ke wama aslinya selanjutnya saat ada pengecatan tank di Yonkav 8 dan Terdakwa ditunjuk sebagai yang tertua, saat itu Terdakwa membawa cat merah untuk mengecat sepeda motor tersebut di Yonkav 8.
8. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor scoklait wama oranye dan Nopol asli N 2116 GL yang telah dirubah menjadi N 5391 CCC kepada Saksi-2 (Kopda Yudi Pribadi) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 menerima gadai sepeda motor tersebut karena Saksi-2 percaya dengan Terdakwa yang mengatakan jika surat-surat sepeda motor tersebut masih disimpan oleh istri Terdakwa.
9. Bahwa benar Saksi-2 menguasai sepeda motor tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 26 Desember 2017 Saksi-2 menyewakan kepada Saksi-3 (Serma Muhammad Aziz) setiap

Hal 24 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggunya membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan tanpa surat resmi.

10. Bahwa benar Saksi-2 sudah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 bahwa surat motor ada di istri Terdakwa selain itu Saksi-2 berani menyewakan motor tersebut kepada Saksi-3 tanpa surat resmi (STNK dan BPKB) karena Saksi-3 menyampaikan akan menggunakan motor tersebut hanya di dalam asrama.
11. Bahwa benar pada tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 memasang status di HP dan banyak teman-teman Saksi-3 yang memberikan komentar termasuk leting Saksi-3 Pelda Mulyadi, kemudian saat Saksi-3 akan melihat DP milik Pelda Mulyadi ternyata tidak ada fotonya selanjutnya Saksi-3 melihat *Facebook* milik Saksi-1 (Sdri. Hamum Wijayanti atau istri Pelda Mulyadi) dan melihat ke galeri terlihat foto Saksi-1 bersama sepeda motor dan terdapat tulisan "Setahun hilang di depan rumah diambil orang" kemudian foto di galeri Saksi-1 tersebut Saksi-3 *screenshot* dan Saksi-3 simpan di galeri Saksi-3.
12. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 mengirim *screenshot* foto tersebut ke pada Pelda Mulyadi melalui WA dan Saksi-3 mengatakan "Ikitah sepedamu yang hilang, coba cek nomor mesinnya sapa tau ingat", karena penasaran, Pelda Mulyadi menelepon Saksi-3 dan meminta difotokan dari samping, depan serta foto rangka yang ada di dalam jok sepeda motor yang Saksi-3 sewa kemudian Saksi-3 kirimkan kepada Pelda Mulyadi.
13. Bahwa benar Pelda Mulyadi menghubungi Saksi-1 untuk mencocokkan foto nomor rangka motor tersebut kemudian Saksi-1 mencocokkan dan ternyata nomor rangkanya sama dengan sepeda motor milik Saksi-1 yang hilang.

Hal 25 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/1/2019



14. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB, Suami Saksi-1 mengajak Saksi-3 (Serma Azis) bertemu di daerah Polaman untuk melakukan pengecekan fisik dari nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor yang dibawa oleh Saksi-3 tersebut dan ternyata sama dengan sepeda motor Saksi-1 yang hilang kemudian Suami Saksi-1 menanyakan kepada Saksi -3 dari mana mendapat sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Saksi-3 jika motor tersebut disewa dari Kopda Yudi Pribadi (Saksi-2).
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 setelah selesai latihan, Suami Saksi-1 menjemput Saksi-3 (Serma Azis) di rusun dan diajak untuk bertemu dengan Ba Intel a.n Serka Lukman namun saat itu tidak ada solusi sehingga Saksi-1 laporan ke Dansi Intel a.n Serma Rudi kemudian Serma Rudi menyampaikan agar barang bukti segera diamankan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-1 bersama Serka Lukman mengambil sepeda motor di rusun tempat Serma Azis untuk diamankan di Kantor Intel Denma.
16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dipanggil ke rumah Dandenpal ditanya mengenai masalah keluarga Terdakwa dan setelah lama mengobrol kemudian Dandenpal bertanya "Apakah mempunyai sepeda motor" Terdakwa menjawab "Ada kawasaki" Dandenpal bertanya kembali "Apakah mempunyai sepeda motor yang lain" Terdakwa menjawab "Tidak" selanjutnya Dandenpal menunjukkan foto di HP sambil bertanya "Ini motor siapa" Terdakwa jawab "Milik saya" Dandenpal bertanya "Saat ini dimana" dijawab oleh Terdakwa "Di Kopda Yudi Pribadi" kemudian Kopda Yudi Pribadi (Saksi-2) dipanggil

Hal 26 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditanya apakah sepeda motor Terdakwa ada padanya, kemudian Saksi-2 menjawab benar, Dandenpal bertanya "Saat ini dimana" dijawab oleh Kopda Yudi Pribadi "Saat ini di kampung dipakai orang tua saya" Dandenpal bertanya kembali "Terus sepeda motor yang di Serma Muhammad Azis ini milik siapa" Saksi-2 menjawab "Benar sepeda motor tersebut dipakai Serma Muhammad Azis dengan cara digadai/sewa".

17. Bahwa benar setelah itu Terdakwa ditanya lagi oleh Dandenpal "Itu sepedamu apa bukan" dijawab oleh Terdakwa "Milik saya" ditanya kembali "Dari mana" Terdakwa jawab "Beli" selanjutnya ditanya lagi "Beli kepada siapa dimana" kemudian Terdakwa bingung sehingga Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi-1 di Asrama Divif 2 Kostrad selanjutnya Terdakwa tidak diperbolehkan pulang dan saat itu juga Terdakwa dimasukkan sel untuk dilakukan pemeriksaan.
18. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol N 2116 GL milik Sdri. Hamum Wijayanti tersebut karena gaji Terdakwa terpotong BRI dan Koperasi setiap bulan dan hanya menerima remonerasi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi masih minus/kurang.
19. Bahwa benar Terdakwa berhutang di BRI untuk membangun kos-kosan 2 (dua) lantai di Malang dengan ukuran 8 (delapan) x 18 (delapan belas) meter persegi ada 17 (tujuh belas) pintu dimana satu pintu Terdakwa kontrakkan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 prihatin kehilangan sepeda

Hal 27 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan sampai sekarang trauma, kegiatan Saksi-1 terhambat, selama seminggu sejak kehilangan Saksi-1 menangis terus dan Saksi-1 menuntut agar sepeda motor Saksi-1 kembali dalam keadaan semula.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap pembuktian unsur tindak pidana pada pasal 362 KUHP, Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Terhadap permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur Ke-2 : "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur Ke-3 : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : "Barang siapa"
Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-

Hal 28 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD dalam tahun 1998 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam III Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada terhitung mulai tanggal 1 April 1998 dilanjutkan mengikuti kecabangan Pal di Pusdik Pai Cimahi dan ditugaskan di Ki Bengharlap Divif 2 Kostrad Singosari sampai tahun 2003 kemudian pindah

Hal 29 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/1/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas ke Yonif 412 Raider Purworejo sampai tahun 2008 selanjutnya pindah ke Yonkes Divif 2 Kostrad sampai tahun 2011 dan melanjutkan sekolah Secaba Reg lulus terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 kemudian ditempatkan di Denpal Divif 2 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31980134700279.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Ke-2 : "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Tindakan yang dilakukan adalah mengambil barang sesuatu baik seluruhnya milik orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain.

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat.

Yang dimaksud barang ialah semua benda yang

Hal 30 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/1/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud seperti: uang, perhiasan, sepeda motor dan sebagainya dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang dialirkan melalui kawat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 17.15 WIB, Saksi-1 (Sdri. Harnun Wijayanti) pergi ke warung untuk berbelanja dan setelah pulang berbelanja, Saksi-1 memarkir motor Vario 125 Nopol N 2116 GL di teras depan rumah dalam keadaan kunci masih tertancap kemudian Saksi masuk rumah sebentar.
2. Bahwa benar dalam waktu yang bersamaan sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa keluar rumah menuju ke toko dengan berjalan kaki dan saat melewati rumah Saksi-1 di Asrama Divif 2 Kostrad, melihat ada sepeda motor Vario di teras depan rumah dengan kunci terpasang/ tergantung kemudian Terdakwa mendekat sambil melihat kanan kiri tidak ada orang selanjutnya Terdakwa ambil dan membawa dengan cara mendorong sepeda motor Saksi-1 turun dari teras namun dilihat oleh anak Saksi-1 yang kira-kira berumur 4 (empat) tahun dari jendela kemudian Terdakwa mengatakan "Sepeda saya pinjam ke toko" tetapi anak Saksi-1 tersebut hanya melihat dari dalam rumah dan tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor dan menuju toko Bpk. Sumari namun sebelum sampai ke toko, saat di pojok jalan Terdakwa berhenti kira-kira 10 (sepuluh) menit berpikir tidak jadi belanja melainkan keluar lewat penjagaan provoost pintu 3 dan setelah keluar dari asrama, Terdakwa berpikir akan menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa namun karena sepeda motor masih dalam keadaan

Hal 31 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya serta tidak ada surat-surat sehingga Terdakwa berjalan lagi ke Dinoyo klasman untuk merubah sepeda motor yang aslinya berwarna merah kemudian Terdakwa *scotlight* warna oranye dan Nopol asli N 2116 GL Terdakwa rubah menjadi N 5391 CCC agar tidak mudah dikenali.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi-1 mau keluar mengambil paketan ternyata sepeda motor Vario 125 warna merah milik Saksi-1 sudah tidak ada.
4. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 berusaha mencari sepeda motor milik Saksi-1 tersebut di sekitar rumah namun tidak ada kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Dandenma Divif 2 Kostrad.
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 (Kopda Yudi Pribadi) yang sama-sama tinggal di Asrama Divif 2 Kostrad juga Saksi-3 (Serma Muhammad Azis) yang tinggal di luar Asrama Divif 2 Kostrad juga mengetahui bahwa di Asrama Divif 2 Kostrad sering terjadi kehilangan sepeda motor diantaranya milik Bapak Sumadi, Pak Heri, Pelda Lis tetapi saat itu belum ditemukan siapa pelakunya.
6. Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kembali ke Asrama Divif 2 Kostrad dan akan Terdakwa gadaikan namun tidak ada yang mau sehingga motor tersebut Terdakwa pakai sendiri kemudian dalam bulan Juli 2017 *scotlight* pada sepeda motor Terdakwa lepas dan kembali ke warna aslinya selanjutnya saat ada pengecatan tank di Yonkav 8 dan Terdakwa ditunjuk sebagai yang tertua, saat itu Terdakwa membawa cat merah untuk mengecat sepeda motor tersebut di Yonkav 8.
7. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor *scotlight* warna oranye dan Nopol asli N 2116 GL yang telah dirubah menjadi N 5391 CCC kepada

Hal 32 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (Kopda Yudi Pribadi) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 menerima gadai sepeda motor tersebut karena Saksi-2 percaya dengan Terdakwa yang mengatakan jika surat-surat sepeda motor tersebut masih disimpan oleh istri Terdakwa.

Menimbang : Perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi-1 (Sdri. Harnun Wijayanti) kemudian merubah bentuk dengan cara mengecet, memberi *scotlight* dan nopol kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi-2 (Kopda Yudi Pribadi), Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-3:” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Unsur ke-3 adalah tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor *scotlight* wama oranye dan Nopol asli N 2116 GL yang telah dirubah menjadi N 5391 CCC kepada Saksi-2 (Kopda Yudi Pribadi) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 menerima gadai sepeda motor tersebut karena Saksi-2 percaya dengan Terdakwa yang mengatakan jika surat-surat sepeda motor tersebut masih disimpan oleh istri Terdakwa.

Menimbang : perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Nopol asli N 2116 GL yang telah dirubah menjadi N 5391 CCC kepada Saksi-2 (Kopda Yudi Pribadi) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan merubah nomor yang bukan

Hal 33 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menggadaikan yang bukan miliknya dan menerima uang gadai, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa yang terlatih telah melaksanakan pendidikan raider, Terdakwa menyalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan Saksi-1 yang hanya mempunyai sepeda motor untuk kepentingan keluarga Saksi-1.
2. Hakikatnya perbuatan Terdakwa diperuntukkan dalam pelaksanaan tugas operasi militer perang, dimana manakala berhadapan dengan musuh yang mempunyai peralatan militer musuh, Terdakwa wajib menerapkan ketrampilan raider Terdakwa bukannya diterapkan dalam kondisi damai terhadap warga sipil sehingga perbuatan Terdakwa adalah

Hal 34 dari 40 hal Putusan 04-K/PM.III-12 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 trauma bahkan mengeluh yang dikonpensasikan dalam media social facebook dan kegiatan Saksi-1 dalam mengurus rumah tangganya bersama Pelda Mulyadi terganggu dan terhambat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi:
 - a. Terdakwa membangun kos-kosan dengan cara meminjam uang bank;
 - b. Terdakwa mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa dan membayar angsuran kredit bank;
 - c. Terdakwa mempergunakan kesempatan, saat Saksi-1 meninggalkan sepeda motor miliknya dalam keadaan tidak terkunci.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang berlandaskan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta menjadi Warga Negara Indonesia yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal 35 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa telah memberikan uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai kompensasi selama motornya belum dikembalikan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga , Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI butir ke-7 tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam kesatrian.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah

Hal 36 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa ditahan sementara dalam perkara ini wajib dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buku BPKB Nomor K-05224140 atas nama Harnun Wijayanti nomor rangka: MH1JFF119DK002363, nomor mesin JFF1E 1003148 alamat Asrama Divif 2 Kostrad RT 11 RW 07 Ds. Ardi mulyo Kec. Singosari Kab. Malang;
- b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 2342448/ JT/2012 atas nama Harnum Wijayanti;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N 2116 GL milik Sdri. Harnum Wijayanti yang sudah dirubah menjadi N 5391 CCC;

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun/CC: 2013/ 125 Nopol N 2116 GL nomor rangka: MH 1 JFF119DK002363, Nomor Mesin JFF1E 1003148.
- b. 1 (satu) lembar foto copy STNK nomor 2342448/ JT/2012 atas nama Harnum Wijayanti;
- c. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun/ CC: 2013/125 nopol N 2116 GL yang sudah dirubah Terdakwa menjadi Nomor N 5391 CCC .

Oleh karena pemeriksaan dalam persidangan telah selesai maka Majelis Hakim perlu menentukan status

Hal 37 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

1. 1 (satu) buku BPKB Nomor K-05224140 atas nama Harnun Wijayanti nomor rangka: MH1JFF119DK 002363, nomor mesin JFF1E 1003148 alamat Asrama Divif 2 Kostrad RT 11 RW 07 Ds. Ardi mulyo Kec. Singosari Kab. Malang;
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor 2342448/ JT/2012 atas nama Harnum Wijayanti;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N 2116 GL milik Sdri. Harnum Wijayanti yang sudah dirubah menjadi N 5391 CCC;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1, maka barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Harnum Wijayanti.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun/CC: 2013/ 125 Nopol N 2116 GL nomor rangka: MH 1 JFF119DK002363, Nomor Mesin JFF1E 1003148.
2. 1 (satu) lembar foto copy STNK nomor 2342448/ JT/2012 atas nama Harnum Wijayanti;
3. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun/ CC: 2013/125 nopol N 2116 GL yang sudah dirubah Terdakwa menjadi Nomor N 5391 CCC .

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan

Hal 38 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gunawan, Sersan Satu NRP 31980134700279; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buku BPKB Nomor K-05224140 atas nama Harnun Wijayanti nomor rangka: MH1JFF119DK002363, nomor mesin JFF1E 1003148 alamat Asrama Divif 2 Kostrad RT 11 RW 07 Ds. Ardi mulyo Kec. Singosari Kab. Malang;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Nomor 2342448/ JT/2012 atas nama Harnum Wijayanti;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N 2116 GL milik Sdri. Harnum Wijayanti yang sudah dirubah menjadi N 5391 CCC;
Dikembalikan kepada Sdri. Harnum Wijayanti.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun/CC: 2013/ 125 Nopol N 2116 GL nomor rangka: MH 1 JFF119DK002363, Nomor Mesin JFF1E 1003148.

Hal 39 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy STNK nomor 2342448/ JT/2012 atas nama Harnum Wijayanti;
- 3) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun/ CC: 2013/125 nopol N 2116 GL yang sudah dirubah Terdakwa menjadi Nomor N 5391 CCC .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 23 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo. S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Johannes S. Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., 010Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo. S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I
Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II
Ttd

Johanes S. Taruk S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti
Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu letnan dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu letnan dua NRP 21960346110176

Hal 40 dari 40 hal Putusan 04-K / PM.III-12 / AD / I / 2019